



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1991**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 1979 TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH
PADA PERUSAHAAN DALAM PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan kesejahteraan buruh serta meningkatkan Pendapatan Daerah dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1979 tersebut diatas;

b. bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada Perusahaan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, belum diatur ketentuan Pejabat Penyidik terhadap tindak Pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tanggal 24 Desember 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

c. bahwa pengaturan hal dimaksud dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
8. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-05PW-07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada Perusahaan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada Perusahaan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tanggal 24 Desember 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 1979 TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH PADA PERUSAHAAN DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada Perusahaan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 274 Tahun 1986 Seri B Nomor 4 tanggal 31 Desember 1986, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

(2) Yang dimaksud dengan Fasilitas Kesejahteraan Buruh sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berbentuk antara lain :

- a. Kesejahteraan Buruh dan Keluarga.
- b. Tempat Peribadatan.
- c. Pendidikan.
- d. Angkutan/Transport.
- e. Balai Kesehatan/Penitipan bayi/Anak-anak
- f. Olah Raga.
- g. Balai Pertemuan Buruh.
- h. Kantin Buruh.
- i. Hiburan / Kesenian Buruh.
- j. Balai Istirahat Buruh.
- k. Asrama/Perumahan Buruh.
- l. Koperasi Buruh dan Usaha-usaha lain yang menyangkut kesejahteraan Buruh.
- m. Penyediaan Makam /Tanah Pekuburan.
- n. Asuransi diluar jam kerja.

B. Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan pembinaan untuk usaha kesejahteraan buruh.

C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca:

Pasal 7

Untuk mendapatkan formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan uang leges besarnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

D. Pasal 8 diubah dan harus dibaca:

Pasal 8

- (1) Biaya pembinaan, bimbingan dan penyuluhan penyelenggaraan fasilitas Kesejahteraan Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berdasarkan klasifikasi perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan besar Rp. 25.000,-
 - b. Perusahaan Sedang Rp. 15.000,-
 - c. Perusahaan kecil Rp. 5.000,-
- E. Pasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca:

Pasal 10

- (2) Kepada Instansi Pemungut diberikan Uang Perangsang yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- F. Pasal 11 diubah dan harus dibaca:

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan kewenangan Gubernur Kepala Daerah.
- G. Ditambah Bab VII Pasal 12 baru yang berbunyi

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 29 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1991**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 1979 TENTANG PENYELENGGARAAN
FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH PADA PERUSAHAAN
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

A. UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan tertib Administrasi dan pengelolaan serta penerimaan Pendapatan Daerah guna menunjang laju pembangunan, dipandang perlu untuk merubah kedua kalinya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada Perusahaan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Bahwa perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I huruf A. : Penyediaan makam/tanah pekuburan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan perkebunan besar yang diperuntukkan bagi Karyawan dan keluarganya yang bermukim didalam maupun diluar kompleks perusahaan tersebut.
- Pasal I huruf B : Cukup jelas
- Pasal I huruf C : Cukup jelas
- Pasal I huruf D : a. Yang dimaksud dengan Perusahaan besar ialah Perusahaan yang mempunyai buruh lebih dari 100 orang atau mempunyai buruh lebih dari 50 orang dengan menggunakan tenaga mesin atau jumlah modal seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) keatas.
- b. Yang dimaksud dengan Perusahaan Sedang ialah Perusahaan yang mempunyai buruh 10 s/d 99 orang atau mempunyai buruh 5 s/d 49 orang dengan menggunakan tenaga mesin atau jumlah modal seluruhnya Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
- c. Yang dimaksud dengan Perusahaan Kecil ialah perusahaan yang mempunyai buruh 1 s/d 9 orang

atau mempunyai buruh 1/d 4 orang dengan menggunakan tenaga atau jumlah modal seluruhnya Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kebawah.

Pasal I huruf E : cukup jelas
Pasal I huruf F : cukup jelas
Pasal I huruf G : cukup jelas
Pasal II : cukup jelas

DITETAPKAN : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 29 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO